



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 900/13.a/KEUANGAN/2019  
**Tanggal** : 04/01/2019


**No. Koreksi** : 756

**Instansi** : Bagian Keuangan Setda Kota Palu  
**Tentang** : Tim Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Foni**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIF 06/02/1909:28



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses administrasi keuangan dan sistem pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dibentuk tim pengelola keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:



1. Ketua mengawasi dan mengendalikan agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh semua bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Palu; dan
2. Anggota bertugas membantu ketua dalam pengawasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGELOLA KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PALU TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan dan  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Palu  
2. Kepala Sub Bagian Penatausahaan  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Palu  
3. Kepala Sub Bagian Anggaran  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
5. Staf Bagian Perencanaan dan  
Keuangan Sekretariat Daerah Kota  
Palu 12 (Dua Belas) Orang.

a.n WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	